



PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan antara:

Pemohon, Umur 32 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat XXXX, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Sunarto, S.Darman Sugianto, S.H., M.H., dan Maulana M.P.M Djamal Syah, S.H., M.H., adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Law Office “LA ODE SUNARTO, S.H. & REKAN”** beralamat di Jl. Ahmad Yani, Kel. Bataraguru, Kec. Wolio, Kota Bau-bau, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memilih domisili elektronik di alamat email : narkolaode01@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Oktober 2022 yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan Agama Labuha, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, Umur 31 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti tertulis Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti saksi-saksi Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Lbh, tanggal 25 Oktober 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan Suami – Istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul-akhir 1434 Hijriah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 993/14/XI/2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan hidup Bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa Amasing Kota Utara, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara selama kurang lebih 9 bulan lamanya;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniakan dua orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Anak 1, Laki-laki/ 28 Oktober Tahun 2013.
 - b. Anak 2, Perempuan/ 11 Juni Tahun 2021.
4. Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di rumah orang tua Termohon, Termohon sering menunjukkan sikap yang tidak patuh dan tidak sopan kepada Pemohon yaitu Termohon selalu membantah perkataan Pemohon saat berdua atau di depan banyak orang dengan nada keras;
5. Bahwa selama menjalin hubungan rumah tangga setiap ada perselisihan, Termohon selalu bersuara keras dengan kalimat kasar (memaki) kepada Pemohon;
6. Bahwa dalam menjalin hubungan Rumah tangga selama 9 bulan di rumah orang tua Termohon, Pemohon selalu mengajak Termohon untuk pulang tinggal di kampung halaman Pemohon, Namun Termohon selalu

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan bahwa akan menyusul Pemohon ikut ketika Pemohon sudah sampai di kampung halaman di Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;

7. Bahwa sejak Pemohon tiba di kampung halaman pada bulan agustus tahun 2015, Termohon tidak menepati janjinya untuk menyusul datang menemui Pemohon di kampung halamannya sampai dengan Bulan Mei Tahun 2016;
8. Bahwa pada bulan Juni 2016 Termohon datang bersama anaknya dari Desa Amasing Kota Utara, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan ke kampung halaman Pemohon di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Kedatangan Termohon di kampung halaman Pemohon tidak lain hanya untuk mengantar anak yang rindu kepada Pemohon (Ayah Kandung) karena tidak tinggal bersama-sama selama kurang lebih 1 Tahun,
9. Bahwa sejak kedatangan Termohon di rumah mertua kampung halaman Pemohon Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Termohon hanya tinggal selama satu minggu baru kemudian Termohon kembali lagi di kampung halaman Termohon di Desa Amasing Kota Utara;
10. Bahwa terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu saja kondisinya seperti itu terus menerus, Termohon datang menemui Pemohon hanya sekali dalam setahun, itupun tinggal paling lama satu bulan di rumah orang tua Pemohon kemudian balik lagi di kampung halaman Termohon;
11. Bahwa terhadap keadaan rumah tangga antara pemohon dan Termohon selalu menimbulkan perselisihan akibat tidak patuhnya Termohon kepada Pemohon secara terus menerus, Hingga pada tahun 2017 terjadilah

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan karena Termohon selalu banyak alasan yang terkesan berbohong untuk mau tinggal bersama-sama dengan Pemohon;

12. Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 baru kemudian adanya komunikasi yang harmonis antara Pemohon dan Termohon, dengan alasan Termohon akan berubah dan siap tinggal bersama Pemohon di kampung halamannya Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawaangka Kabupaten Buton Tengah;
13. Bahwa dengan adanya komunikasi yang mulai membaik dan harmonis pada tahun 2020, Termohon mulai mengikuti ajakan Pemohon untuk tinggal bersama-sama di kampung halaman rumah orang tua Pemohon, namun saat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon, Termohon selalu tidak menunjukkan sikap sopan santun terhadap Pemohon dan orang tua Pemohon;
14. Bahwa selama tinggal bersama-sama di rumah orang tua Pemohon dikabarkan Termohon telah hamil dan mengandung anak yang ke 2 mereka;
15. Pada bulan Oktober 2020 Termohon pulang ke kampung halamannya dengan dalih mau melahirkan anak yang ke 2 agar ditemani orangtuanya selama proses melahirkan, namun sampai dengan menjelang masa kelahiran anak ke 2 antara Termohon dan Pemohon tak kunjung untuk tinggal bersama-sama kurang lebih 2 tahun;
16. Bahwa selama 2 tahun tidak tinggal bersama, Pemohon selalu mengajak Termohon untuk datang tinggal di kampung halaman rumah orang tua Pemohon namun dengan sikap tidak patuh dan terus menjanjikan Pemohon untuk tinggal bersama-sama selalu diingkari;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa alasan Pemohon selalu mengajak Termohon untuk tinggal bersama-sama dikampung halamannya dikarenakan ada suatu ikatan kontrak kerja yang tidak bisa dilepas, selain pekerjaan Pemohon juga peduli menjaga dan memperhatikan terhadap kondisi orang tuanya yang telah lanjut usia dan berstatus janda;
18. Bahwa akibat dari jarak dan sikap dari Termohon, secara biologis hubungan suami istri tidak dilaksanakan Termohon sebagai seorang istri, dan itu telah berlangsung bertahun-tahun;
19. Bahwa sejak menikah pada tahun 2013 sampai dengan 2022, Pemohon merasa;
 - a. Sikap tidak patuh Termohon kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga.
 - b. Tidak mampu menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri.
 - c. Perselisihan yang secara terus-menerus.
20. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Pemohon sangat tersiksa lahir dan batin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah sudah sulit dan tidak mungkin untuk dicapai. Oleh karena itu Pemohon menganggap perceraian adalah jalan terbaik dan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
21. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon di atas, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf b dan huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan yang telah Pemohon uraikan di atas yang merupakan keadaan atau kondisi yang sebenar-benarnya yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dengan demikian sangatlah beralasan hukum Permohonan Pemohon untuk dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, dengan ini mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk **menjatuhkan talak satu Raj'i** terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Keadilan

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Labuha, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali di tiap-tiap persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula diperintahkan untuk mengikuti prosedur upaya damai melalui mediasi dan sepakat menyerahkan

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan mediator kepada Hakim, untuk itu Hakim telah menunjuk saudara Bahri Conoras, S.H.I. sebagai mediator namun upaya damai melalui mediasi tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi 15 November 2022;

Kemudian Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang sistem beracara secara elektronik (**E-Litigasi**). Atas pertanyaan hakim, Tergugat dengan didampingi Kuasanya menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik;

Selanjutnya hakim membuat agenda persidangan dan memberitahukan agar pada agenda sidang pembuktian, Pemohon dan Termohon hadir kembali di muka sidang, apabila ada para pihak yang tidak hadir, maka panggilan akan disampaikan melalui surat elektronik.

Agenda sidang yang telah disepakati Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon/Kuasa Hukum Termohon adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 05 Desember 2022, Jawaban Termohon dikirim via e litigasi;
2. Tanggal 07 Desember 2022, Replik dikirim via e litigasi;
3. Tanggal 09 Desember 2022, Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi dikirim via e litigasi;
4. Tanggal 12 Desember 2022, Pembuktian
5. Tanggal 15 Desember 2022, Pembuktian Lanjutan
6. Tanggal 20 Desember 2022, Pembacaan putusan dan upload via e litigasi

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 05 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas alasan-alasan permohonan Pemohon kecuali pengakuan yang jelas dan benar;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1, 3, 6 adalah Benar

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon no. 2, yang benar adalah Setelah menikah tinggal dibacan selama 1 tahun lebih
4. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon no. 4: yang benar adalah termohon tidak pernah berkata kasar kepada pemohon
5. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon no. 5: yang benar adalah termohon tidak pernah berkata memaki kepada pemohon
6. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon no. 7: Karena Alasannya termohon tidak ada uang
7. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon no. 8: Karena pemohon balik kuliah
8. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon no. 9 karena termohon tinggal di kampung halaman pemohon paling cepat 2 minggu dan paling lama 3 bulan
9. Bahwa Benar dalil permohonan Pemohon no. 10, namun termohon tidak betah karena tinggal sama mertua dan ipar-ipar sehingga termohon tidak betah kalau tinggal di rumah sendiri (rumah pribadi milik pemohon) atau kontrak rumah
10. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon no. 11 karena apabila pemohon mempunyai rumah pribadi sendiri atau kontrak rumah termohon pasti mau hidup sama-sama
11. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon no. 12 tetapi termohon tinggal di rumah mertua banyak perbedaan budaya adat istiadat
12. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon no. 13 kalau pemohon dan termohon tinggal di rumah sendiri tidak mungkin termohon tidak patuh
13. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon no. 14
14. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon no. 15 termohon balik ke bacan diantar oleh pemohon karena termohon ngidam yang tidak baik setelah bulan juni termohon melahirkan pemohon datang ke bacan kurang lebih 2 bulan di bacan
15. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon no. 16, tidak sampai 2 tahun termohon dan pemohon tidak tinggal bersama cuman 5 bulan saja

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon no. 17, termohon sudah ikut pemohon tinggal di kampung pemohon tetapi termohon hamil dan balik ke bacan tetapi termohon selesai lahiran sekitar 6 bulan termohon meminta termohon datang menjemput termohon dan anak-anak
17. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon no. 18 termohon selalu meminta kepada pemohon datang menjemput termohon dan anak-anak karena ada satu anak yang masih bayi
18. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon no. 19. A
19. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon no. 19.B kalau tidak menunaikan kewajiban seorang istri tidak mungkin ada anak yang baru berusia 1 tahun 5 bulan
20. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon no.19.C ada perselisihan karena termohon selalu mengajak pemohon untuk datang menjemput termohon dan anak-anak
21. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon no. 20 karena kalau tersiksa batin tidak ada bayi yang berumur 1 tahun 5 bulan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon mohon kepada hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon tidak menanggapi jawaban dari Termohon dan tetap pada permohonannya:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, tanggal 23 November 2017, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, bermaterai cukup telah di nezegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 993/14/XI/2013, tertanggal 04 November 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bermeterai

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup yang telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;

Bahwa terhadap bukti surat-surat Pemohon, tidak dibantah oleh Termohon;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Nur Natalia binti Muslim**, tempat dan tanggal lahir , 15 Desember 1982, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Sepupu Termohon
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon suami istri, namun tidak hadir saat pernikahn;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang bernama M. Abdul dan Puput, anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Makassar, setelah itu pindah ke bacan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa saksi selalu berkomunikasi dengan Termohon dan orangtua Termohon saat Termohon dan orangtua Termohon pergi ke bau-bau sekitar beberapa bulan yang lalu untuk mengunjungi Pemohon, saksi melihat dan mendengar bahwa Pemohon beserta Termohon pergi jalan-jalan ke mall sebanyak 2 kali, dan hubungan mereka baik-baik saja tidak ada pertengkar;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon kembali ke bau-bau meninggalkan Termohon untuk kembali bekerja setelah anak kedua lahir kurang lebih saat berumur 2-3 bulan;
- Bahwa karena menurut saksi hubungan rumah tangga baik-baik saja, jadi menurut saksi, saksi tidak perlu menasihati Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di bacan sudah lama, namun Pemohon sering bolak balik bau-bau-Bacan karena kerja;
- Bahwa setahu saksi Termohon bukan tidak mau ikut, akan tetapi Termohon menyusul setelah Pemohon pergi;
- Bahwa Termohon pernah tinggal di Bau-Bau bersama Pemohon namun saksi tidak tahu berapa lama;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keluarga yang mengetahui adanya pertengkaran sampai ada panggilan sidang;

2. **Widyarni Gani Tamkin binti Gani A Tamkin**, tempat dan tanggal lahir , 15 Desember 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Pada Kantor Bupati Halmahera Selatan, tempat kediaman di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Sepupu Termohon
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon suami istri, yang menikah saat termohon kembali ke bacan setelah bersama-sama tinggal di Makassar saat menjadi mahasiswa;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Makassar kemudian pindah ke Bacan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang bernama M. Abdul dan Puput, anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat postingan dari social media facebook milik Termohon saat Termohon sedang berada di Bau-bau, Termohon diajak jalan-jalan ke mall oleh Pemohon beserta dengan anak-anak dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon kembali ke bau-bau meninggalkan Termohon untuk kembali bekerja setelah anak kedua lahir kurang lebih saat berumur 2-3 bulan;
- Bahwa karena menurut saksi hubungan rumah tangga baik-baik saja, jadi menurut saksi, saksi tidak perlu menasihati Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon diwakili kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon ingin tetap bercerai dengan Termohon, dan Termoho menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bertahan rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon atau kuasanya dan Termohon atau kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa persidangan dilakukan oleh hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan upaya damai di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak namun sejak tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon mengakui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak, Termohon membantah seluruh alasan pemohon untuk menceraikan Termohon, menurut Termohon hubungan antara termohon dan Pemohon pada tahun 2017 sampai 2019 baik-baik saja dan tidak pernah terjadi pereselisihan terus menerus yang di dalilkan pemohon sampai adanya kelahiran anak kedua Pemohon dan Termohon pada bulan juni 2021, dan Termohon telah berusaha ikut Pemohon pada dua bulan yang lalu, dan Termohon berjanji akan menyusul Pemohon setiap kali Pemohon pergi terlebih dahulu ke bau-bau untuk bekerja;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran serta telah berpisah, maka untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon, Hakim berpendapat Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Termohon, yaitu P.1 dan P.2 telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Perubahan Tarif Bea Metertai Jo. Kepmenkeu RI Nomor 182 /KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, sehingga alat bukti P.1 dan P.2 dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Alat bukti P.1, dan P.2 merupakan bukti otentik, dikeluarkan oleh pejabat berwenang berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, telah dicocokkan dengan aslinya, maka memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan bukan oranglain, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW;

Menimbang, bahwa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) yang menerangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hingga berpisah tempat tinggal, namun Pemohon tidak menghadirkan saksi sama sekali;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu Sepupu Termohon;

Menimbang, bahwa saksi Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam hal pembuktian perkawinan, yaitu mendengar keterangan dari orang-orang dekat suami isteri, dengan demikian keterangan saksi-saksi Termohon dapat didengar sebagai saksi;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Termohon adalah orang dekat para pihak, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Termohon, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon yang pertama menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak yang berada dalam asuhan Termohon, bahwa awal perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal di Makassar kemudian pindah ke Bacan, kemudian Pemohon bekerja di Bau-bau dan sering pulang pergi antara Bau-Bau dan Bacan, bahwa saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, bahwa setahu saksi hubungan rumah Tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, bahkan beberapa bulan terakhir, Termohon beserta orangtuanya datang ke Bau-bau untuk bertemu dengan Pemohon dan mereka diajak jalan-jalan ke mall;

Menimbang, bahwa saksi kedua dari Termohon, menjelaskan bahwa tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang saksi ketahui hubungan rumah tangganya baik-baik saja, Termohon selalu ikut Pemohon meskipun menyusul dan tidak berangkat berbarengan, saksi mendengar cerita dari Termohon dan melihat postingan di social media Termohon beberapa bulan yang lalu saat Termohon berkunjung ke bau-bau, Termohon diajak jalan-jalan oleh Pemohon ke mall dan tidak Nampak adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi-saksi dari Termohon, didasarkan pada pengetahuan dan pengelihatannya langsung, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Termohon yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang dibantahkan Termohon, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak yang berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan pekerjaan Pemohon;
4. Bahwa tidak terbukti adanya perkuliahian dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan keterangan-keterangan saksi Termohon diatas, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan keterangan-keterangan saksi Termohon diatas, tidak terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dalam berumah tangga, bahwa perkawinan adalah tali yang *kokoh (mitsaqan ghalidzan)*. Dikatakan tali yang kokoh karena tali tersebut tidak akan putus hanya dengan situasi dan keadaan yang biasa, tidak dapat putus hanya dengan kemarahan salah satu pihak terhadap yang lainnya, kemarahan suami terhadap istri, atau sebaliknya kemarahan istri terhadap suaminya, tali dapat putus ketika kedua belah pihak telah menarik ke arah yang berlawanan, istri menarik diri demikian pula suami menarik diri dan tidak mau berkumpul lagi. Terhadap hal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sejak Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon tetap setia dan patuh kepada Pemohon dalam keadaan apapun diri Pemohon, Termohon selalu memberikan kesempatan dan maafnya kepada Pemohon dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa hati Termohon telah berpaling dari Pemohon, Termohon tetap setia dan mencintai Pemohon. Oleh karena itu rumah tangga Pemohon

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon dipandang tidak pecah, tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa salah satu penyebab sehingga perceraian dibenci oleh Allah adalah karena perceraian akan berpengaruh kepada perkembangan jiwa anak, maka dengan memperhatikan Pemohon dan Termohon telah melahirkan dua orang anak, maka memelihara anak tersebut masih lebih penting dan maslahat untuk dididik oleh Pemohon bersama Termohon dari pada keadaan darurat rumah tangga dalam pandangan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon dipandang tidak terbukti, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus **ditolak**.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon Konvensi;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 JumadilUla 1444 *Hijriyah*, secara elektronik oleh **Fuad Hasan, S.Sy**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Iqbal Abdul Aziz, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Iqbal Abdul Aziz, S.H.I

Fuad Hasan, S.Sy

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 320.000,-
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Lbh